



Mau'iza Azhari¹,
 Mutia Andriani²,
 Miftahul Husna³,
 Siti Aminah⁴,
 Wismanto⁵

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PENERAPAN BAITUL MAAL WA TAMWIL MASJID

Abstrak

Tujuan dari observasi ini adalah agar menentukan cakupan, arah, kemudian peran dari bendahara Negara secara islami selaku organisasi moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mempelajari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Maal, atau bendahara negara, ialah organisasi ataupun lembaga yaitu bertanggung jawab menangani pendapatan daerah, terlebih-lebih finansial, walau dalam hal pemasukan dan pengelolaan, pengeluaran, dan memperoleh, mengamankan, dan juga mengirimkan dana daerah dengan setara hukum islam. Penyelenggaraan jasa pengumpulan donasi, sedekah, sumbangan, dan juga bantuan yaitu memaksimalkan jumlah untuk pezakat, orang yang berinfaq, bersedekah, dan juga berwakaf merupakan tujuan dan peran baitul maal. Implementasi layanan pemberdayaan ziswaf yang memaksimalkan inisiatif pemberdayaan mussahiq berbasis retribusi berbasis jaringan adalah yang kedua. Selain itu, pemahaman bahwa perusahaan adalah perusahaan yang baik yang memaksimalkan nilai bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci : Baitul Maal, Organisasi Moneter Islam, Pergerakan Keuangan

Abstract

The purpose of this observation is to determine the scope, direction and role of the Islamic State treasurer as a monetary organization to encourage community economic activities. This research uses literature study to study relevant literature. The research results show that Baitul Maal, or state treasurer, is an organization or institution that is responsible for handling regional income, especially financial, even in terms of income and management, expenditure, and obtaining, securing, and sending regional funds according to Islamic law. Providing services for collecting donations, alms, donations, and also aid, namely maximizing the amount for zakat, people who give infaq, alms, and also endowments is the aim and role of baitul maal. Implementation of ziswaf empowerment services that maximize network-based retribution-based mussahiq empowerment initiatives is the second. In addition, understanding that the company is a good company that maximizes value for all parties involved.

Keywords : baitul maal, Islamic monetary organization, financial movement

PENDAHULUAN

Agenda keuangan di kalangan penduduk pada setiap negara diharapkan dapat menghasilkan kebahagiaan terhadap masyarakat, yang tentunya juga akan mempengaruhi kebahagiaan terhadap negara tersebut. Dalam membahas permasalahan keuangan terima atau tidak sistem kesempurnaannya betul-betul terdorong dengan hadirnya agenda finansial selaku organisasi yaitu membantu dalam menjalankan aktivitas keuangan. Beberapa organisasi moneter yang pertumbuhannya menunjukkan perubahan cepat ialah organisasi moneter dengan nama perbendaharaan Negara yaitu pada sekarang ini dikenal sebagai nama Bendahara Negara.

Sudah dibuktikan bahwasanya aktifitas keuangan berulang kali membutuhkan bantuan dari organisasi finansial seperti ahli (duit tunai) demi menjalankan aktifitas keuangan. Perbendaharaan

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau

e-mail: ¹mauizaazhari@gmail.com, ²tiaandrian01@gmail.com, ³miftahulhusna299@gmail.com, ⁴aminahsitiii299@gmail.com, ⁵wismanto29@umri.ac.id

Negara Selaku Organisasi Administrasi Moneter yang Bermanfaat Syariah (KJKS) juga merupakan lembaga perantara pengumpulan dan pendistribusian aset dari dan ke daerah. Keuangan Negara seperti ini telah beridiri semenjak masa Nabi SAW, Namun, ternyata pekerjaannya paling besar ialah dari masa pemimpin setelah Rasulullah, tepatnya pada zaman khalifah sayyidina Abu Bakar As Siddiq hingga sayyidina Ali Abi Thalib.

Yang dimana tugas beserta kemampuan perbendaharaan di masa para sahabat bukan sekedar selaku badan moneter yang mengatur perekonomian dengan lugas, namun malahan berubah mewujudkan organisasi yang menangani segala permasalahan moneter negara serta lembaga moneter. yang menangani seluruh sumber daya Negara. Kemudian pengembangan yayasan ini kini merupakan Baitul Maal Wat Tamwil yang kepanjangannya sebagai lembaga keuangan yang penting bagi kegiatan keuangan masyarakat, khususnya dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, pendalaman ini akan melihat sejauh mana, tujuan dan kemampuan Pusat Perbelanjaan Baitul sebagai organisasi keuangan Islam dalam menjalankan aktivitas keuangan di mata masyarakat.

Sesuai dengan namanya, Baitul Maal berasal dari bahasa Arab. Kata umpun berarti “rumah”, sedangkan frasa al-maal berarti “harta”. Berdasarkan uraian di atas maka Baitul Maal adalah rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta kekayaan.

Menurut ahli berbeda, Baitul Maal merupakan organisasi atau kelompok yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola seluruh aset publik, termasuk pendapatan dan pengeluaran Negara. Definisi di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa dalam hal ini peran lembaga keuangan syariah adalah baitul maal; Namun jika dibandingkan dengan fungsi baitul maal yang sudah ada, tujuannya jauh lebih besar.

METODE

Pendekatan konsentrasi menulis adalah metode penelitian yang digunakan; membaca dan melakukan aktivitas berbeda digunakan untuk melakukan inkuiri, dengan fokus khusus pada berbagai karya tertulis yang telah diterbitkan. Artikel-artikel yang dikutip merupakan sumber-sumber mengenai isu-isu eksplorasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal

Ketika lembaga keuangan belum dikenal umat manusia sebelum masuknya Islam, pemerintah dipandang oleh berbagai otoritas sebagai penjaga eksklusif atas kekayaan dan perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan Negara diperbolehkan untuk mengambil dan membelanjakan uang yang dihasilkan oleh warga negaranya sesuai keinginannya. Begitulah, sebelum masuknya Islam, tidak ada yang namanya perbendaharaan negara atau keuangan publik di dunia ini.

Selama ini semua orang beranggapan bahwa kekayaan atau aset bangsa yang melimpah adalah rahasia keagungan dan kemakmuran negara sebagai sebuah pemerintahan yang bisa eksis di mana saja. Oleh karena itu, ini merupakan tindakan terbaik dan tipikal bagi pemerintah, yang secara konsisten memberikan prioritas luar biasa terhadap kesulitan dan kekhawatiran yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan pengumpulan pajak.

Pada abad ketujuh, Rasulullah membawa gagasan baru dalam keuangan negara: seluruh hasil negara yang mengumpulkan dana harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dana tersebut harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan negara (Kurniati & Devi, 2022; Rahmah Muthia, 2018; Saw et al., 2024). Kondisi Harta Kekayaan Yang Dimiliki Negara, Bukan Orang Tertentu. Namun, para pemimpin negara dan otoritas lainnya dapat memanfaatkannya, namun hanya pada batas tertentu. Harta benda ini adalah untuk tujuannya sendiri. Bendahara negara yang disebut juga Baitul Mal menjadi lokasi pengumpulannya. Terletak di masjid madinnah yang berfungsi sebagai rumah Nabi Muhammad dan markas negara pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal bertempat di sana (Pertiwi et al., 2020). Baitul Mall tidak menampung hewan-hewan yang merupakan harta milik negara. Sesuai tatanan alam, makhluk ini diposisikan di lapangan terbuka.

Meskipun Baitul Mal lebih terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin, namun menurut Rasulullah merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada masa itu. Pada awalnya, tujuan organisasi ini hanya untuk melindungi aset publik dari kekayaan, pajak, zakat, infaq, amal, dan rampasan perang (Zahro' & Ghozali, 2020). serta referensi perbankan Islam berbeda dengan

perbankan tradisional, akan tetapi dari Baitul Tamwil. Tujuan utama dari baitul mal wa tamwil adalah baitul Tamwil dan baitul mal itu sendiri.

Sumber daya yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk sementara disimpan di dalam masjid sebelum disebar ke seluruh lingkungan hingga tidak tersisa sedikit pun. Empat puluh nama sahabat muncul dalam berbagai hadis dan tulisan sejarah, yang jika disebut pegawai sekretariat Rasulullah adalah kata yang digunakan saat ini. Namun negara bendahara tidak disebutkan. Kondisi seperti ini hanya dapat dicapai jika terdapat sistem pemantauan yang ketat dan kuat. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga ini penting bagi sistem keuangan dan administrasi negara, khususnya di bawah pemerintahan al-Khulafa al-Rashidun.

Khalifah dan Amil hanya bertindak sebagai wali; Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta umat Islam (Fahmi, 2022; Handayani & Huda, 2023; Mohd Yusuf et al., 2022). Oleh karena itu, negara bertugas memberi makan para janda, yatim piatu, dan anak-anak terlantar serta menanggung biaya pemakaman, melunasi kewajiban orang-orang yang bangkrut, dan menyalurkan uang diyat dalam situasi tertentu (Jajuli, 2018).

Harta Baitul Mal dibagikan sesuai dengan gagasan keutamaan batin yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab yaitu Khaifah kedua, ia berpendapat, keadilan menuntut upaya dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dikembalikan sebesar-besarnya karena tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menghitung porsi kekayaan negara.

Ruang Lingkup Baitul Maal

Suhrawardi K. Lubis mengartikan baitul maal sebagai “lembaga atau badan yang bertugas mengelola kekayaan negara, khususnya keuangan, baik yang berkaitan dengan pendapatan dan pengelolannya maupun yang berkaitan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.” seperti yang dilihat melalui lensa fiqh (Adam, 2020).

Sebuah organisasi atau pihak yang dikenal dengan Baitul Maal mempunyai tanggung jawab khusus untuk mengelola seluruh kekayaan negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara (Azam, 2011).

Institusi Baitul Maal

Ensiklopedia Hukum Islam menyebutkan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menampung, dan mengalokasikan dana masyarakat sesuai dengan hukum syariah. Salah satu penafsiran baitul mal adalah perbendaharaan (umum atau negara). (Anwar, 2013; MARTINI, 2021).

Baitul maal secara harafiah berarti “rumah dana”. Mal Baitul memiliki sejarah panjang keberadaannya. Periode Nabi menyaksikan perkembangan abad pertengahan yang pesat. Baitul Mall berfungsi sebagai pusat pertemuan dan pertukaran kepentingan sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa zakat dan pajak-pajak lainnya dipungut dan dibagikan secara bersamaan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Hal ini mengacu pada pendistribusian segera uang tunai tersebut pada saat pengumpulan, untuk memastikan bahwa petugas para Baitul Mal telah menyelesaikan tugasnya dan tidak membawa sisa dana. Sementara itu, penggalangan dana di bawah pemerintahan Umar Bin Khattab terbukti sangat besar sehingga diputuskan untuk menyisihkan dana tersebut untuk keadaan darurat. Baitul Mal secara resmi didirikan berdasarkan keputusan tersebut, dengan tujuan awal adalah pengelolaan dana tersebut.

Tujuan dan Fungsi Baitul Maal

Tujuan Baitul Mal adalah memaksimalkan pembagian nilai di antara muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit melalui penyelenggaraan zakat, infaq, jasa pengumpulan shodakoh, dan wakaf. Implementasi penggunaan layanan ziswaf yang memaksimalkan upaya pemberdayaan jaringan Mustahiq berbasis retribusi berada di urutan kedua. Selain itu, pengakuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang baik dan memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjadi standar bagi lembaga pengelola di Indonesia, seperti ZIS dan wakaf.

Selain itu, Baitul Mall juga berperan sebagai bendahara negara, suatu jabatan yang dikenal dengan sebutan departemen keuangan dalam perekonomian modern. Namun pada hakekatnya baitul mengelola keuangan negara dengan memanfaatkan uang yang dikumpulkan dari pos-pos penerima zakat, kharaj, jizyah, khums, fay', dan lain-lain. Dana tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan program-program yang diperlukan bagi pertumbuhan negara.

Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Baitul Mall Wa Tanwil

Dalam pelaksanaannya, Baitul mall wa tanwil memberikan pembelajaran yang berarti kepada seluruh nasabah dan manusia pada umumnya. Diantara nilai-nilai pendidikan yang di dapat dalam pelaksanaan baitul mall wa tanwil adalah :

1. Harta yang ada pada baitul mall wa tanwil adalah harta ummat, maka semua pengurus yang terlibat didalamnya tidak boleh mengambilnya semena mena karena harta itu bukan miliknya.
2. Karena harta itu milik ummat maka semua kemaslahatannya harus kembali kepada ummat.
3. Baitul mall wa tanwil telah mengajarkan kepada kita bahwa menyimpan harta pada baitul mall wa tanwil tidak sama seperti menyimpan harta pada perbankan konvensional yang mengandung riba.
4. Baitul mall wa tanwil dikelola secara syariah, dan mesti sesuai dengan aturan Islam yang benar, jika menyimpang maka semua dosa ditanggung oleh pengelola.

Untuk mewujudkan itu semua diperlukan manajemen yang bagus yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), sumber daya manusianya juga harus kompeten di bidangnya (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022), sebelum menjadi pengurus atau pengelola mereka harus mendapatkan pendidikan yang memberikan pemahaman tentang hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Pada lembaga-lembaga pendidikan terutama di perguruan tinggi seperti prodi keuangan, atau perbankan dan atau perbankan syariah, sudah semestinya memasukkan pendidikan berbasis syariah yang benar-benar syariah, jangan pendidikan konvensional tetapi berbungkus syariah, sehingga nilai-nilai ribawi tetap saja menjadi prioritas diberbagai lembaga keuangan padahal di luar berbungkus syariah (Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Muallif, 2023; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).

SIMPULAN

Sebuah organisasi atau kelompok yang disebut Baitul Maal bertugas mengawasi kekayaan negara, khususnya di bidang keuangan. Ia juga menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pendapatan dan manajemen, kesulitan dalam pengeluaran, dan masalah-masalah terkait lainnya. Selain itu, ia menerima, menyimpan, dan mendistribusikan dana publik sesuai dengan hukum syariah. Tujuan dan peran Baitul Maal antara lain: menyediakan layanan pengumpulan zakat; optimalisasi nilai muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit; dan infaq, shodakoh, dan wakaf. Berdasarkan iuran jaringan, keduanya mencapai layanan penggunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq. Selain itu, pemahaman bahwa perusahaan adalah perusahaan yang baik yang memaksimalkan nilai bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K. (2020). Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 138–149.
- Anwar, M. K. (2013). Operasional Baitul Mal Wa Tanwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 170. <https://doi.org/10.26740/jaj.v4n2.p170-182>
- Azam, A. (2011). Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(2), 214. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.244>
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Fahmi, H. (2022). *Skripsi peran baitul mal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kota banda aceh*.

- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2759–2772.
- Jajuli, S. (2018). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225>
- Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *Kemampuan Sumber Daya manusia Dalam meningkatkan Kualitas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam di Era Disrupsi 1*Khairul. 11, 204–226.
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187–208. <https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *Ikhtiar Kepalamis Raudhatul Mushallin Tanjung Unggat Dalam meningkatkan Eksistensi Madrasah Yang Dipimpinnya Melalui Perbaikan Manajemen*. 11(2), 285–294.
- Martini, T. (2021). Baitul Maal: Kajian Historis dan Aflikatif di Masa Modern. *Islamic Circle*, 1(2), 66–79. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.302>
- Mohd Yusuf, M. A., Salim, H., & Yusoh, F. (2022). Kedudukan Baitulmal Sebagai Waris Asabah Menurut Syariat Islam dan Amalan di Negeri Terengganu. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 5(4), 2022. <http://www.bitarajournal.com>
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- Saw, R., Astuti, R. T., Abdurrahman, U. I. N. K. H., Pekalongan, W., Permatasari, A., Maulana, T. D., Abadi, M. T., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). *Keberadaan Ekonomi Islam dan Praktik Ekonomi Islam Pada Masa*. 1(3), 386–396.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Muallif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase*.
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Zahro', K., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Dalam Daulah Islam Sebagai Sentral Perekonomian Negara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(1), 12–26.